

Nomor : 123/PM.00.02/K.KH-14/09/2023
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Palangka Raya, 8 September 2023

Kepada Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kota Palangka Raya

di -

Tempat

Dengan Hormat,

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 tanggal 28 Maret Tahun 2019;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
5. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
8. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
9. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum; dan
10. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang penyusunan DPTB/DPTBLN dan DPK/DPKLN dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Bawaslu

Provinsi/Panwaslih Aceh, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslih Kabupaten/Kota Se-Aceh, Pengawas Luar Negeri, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa perlu melakukan pengawasan terhadap tahapan dimaksud.

Sebagai upaya mewujudkan Pemilihan Umum yang demokratis adalah memastikan pelaksanaannya berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Bawaslu dan jajaran Pengawas lainnya diamanatkan Undang-Undang untuk melakukan pengawasan terhadap semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 93 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu. Dalam konteks pencegahan, Bawaslu bertugas mengidentifikasi potensi kerawanan pada setiap tahapan Pemilu sebagaimana Pasal 94 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 4 huruf a Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu.

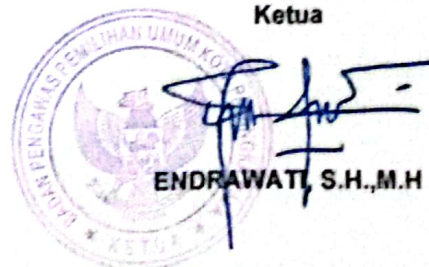
Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 219 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum melakukan pengawasan pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara hasil perbaikan, penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, dan rekapitulasi daftar pemilih tetap yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum.

Bersama dengan surat ini Bawaslu Kota Palangka Raya mengimbau kepada KPU Kota Palangka Raya terkait dengan beberapa hal sebagai berikut:

1. memastikan PPS, PPK, atau KPU Kabupaten/Kota/PPLN melakukan penyusunan DPTb/DPTbLN dan DPK/DPKLN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana pasal 116 sampai dengan pasal 125 PKPU No. 7 Tahun 2022 jo. PKPU No. 7 Tahun 2023
2. memberikan akses terkait DPTb/DPTbLN dan potensi DPK/DPKLN kepada Pengawas Pemilu untuk mengawasi proses penyusunan DPTb/DPTbLN dan DPK/DPKLN secara maksimal.

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua



ENDRAWATI, S.H.,M.H

Tembusan Yth;

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah,
2. Arsip.